

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:------

	Nama lengkap	:	ARIYANTO Als CEPOL Bin Ali	
			SUHARTO;	
	Tempat lahir	:	Tangerang;	-
	Umur/Tanggal lahir	:	34 tahun / 15 April 1989;	
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;	-
	Kebangsaan/kewar	ganegaraan :	Indonesia;	-
	Tempat tinggal	4	Alamat KTP : Salembaran Jaya	a
			RT.001 RW.010, Kel. Salembara	ın
			Jaya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang) ;
			Alamat Tinggal : Salembaran Jaya	a
			RT.004 RW.010, Kel. Salembara	
			Jaya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang) ;
	Agama	:	Islam;	-
	Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja;	-
	Pendidikan	:	SMP;	-
	Terdakwa ditahan da	lam Rumah Tah	anan Negara oleh:	
			justus 2023 sampai dengan tangg	
•			g	
	-	2020,		
	2. Penyidik Perpar	niangan Oleh	Penuntut Umum sejak tanggal 1	1:
		-	tanggal 22 Oktober 2023;	
		Sampai dengan	tanggar 22 Oktober 2020,	
		coick tanggal 1	7 Oktober 2023 sampai dengan tangg	^
	•		erang sejak tanggal 1 November 202	
	sampai dengan	langgal 30 NOV	ember 2023;	
	-			

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng



5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua

5.	Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua
	Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai
	dengan tanggal 29 Januari 2024;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;------
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;------

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:------

- Menyatakan terdakwa ARIYANTO Als. CEPOL Bin SUHARTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-------
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIYANTO Als. CEPOL Bin SUHARTO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng





Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);------

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;------

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa ARIYANTO Als. CEPOL Bin SUHARTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kampung Melayu Kec. Teluknaga Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang , maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng





Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ASEP (DPO)untuk menanyakan apakah ada yang menjual narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. ASEP (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu kabar kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira 10.00 Wib Sdr. ASEP (DPO) menghubungi terdakwa memberi kabar bahwa Sdr. AKI (DPO) menjual narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AKI (DPO) melalui sdr. ASEP (DPO). Kemudian sekira jam 12.00 Wib Sdr. ASEP (DPO) memberitahu terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah diletakkan dipinggir jalan Kampung Melayu Kec. Teluknaga Kab. Tangerang;------

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 12.40 Wib terdakwa pergi ke pinggir jalan Kampung Melayu Kec. Teluknaga Kab. Tangerang untuk mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian sekira jam 13.00 Wib sesampainya terdakwa di pinggir jalan Kampung Melayu Kec. Teluknaga Kab. Tangerang, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) pinggir jalan Kampung Melayu Kec. Teluknaga Kab. gram di Tangerang. Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke Kontrakan terdakwa yang beralamat di Salembaran Jaya Rt.004 Rw.010 Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang untuk membagi-bagi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,89 gram tersebut menjadi 8 (delapan) bagian dengan rincian sebagai berikut:-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 1 berisi narkotika jenis sabu dengan barat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 2 berisi narkotika jenis sabu dengan barat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 3 berisi narkotika jenis sabu dengan barat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng





rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);---

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 4 berisi narkotika jenis sabu dengan barat brutto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);---
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 5 berisi narkotika jenis sabu dengan barat brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);---
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 6 berisi narkotika jenis sabu dengan barat brutto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);---
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode 7 berisi narkotika jenis sabu dengan barat brutto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);---
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram. telah terdakwa jual kepada Sdr. GAUYUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 14.00 Wib di pinggir jalan pipa Kel. Belimbing Kec. Kosambi Kab. Tangerang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tunai.------
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi GUSTI, saksi DESANDA, serta saksi IDO selaku anggota sat resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di wilayah Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang sering digunakan untuk tempat transaksi narkotika jenis sabu , kemudian saksi Gusti beserta tim melakukan pemantauan di wilayah Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang, Ialu sekira pukul 15.00 saksi GUSTI melihat terdakwa sedang berada di Kontrakan yang beralamat di Salembaran Jaya Rt.004 Rw.010 Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang. Kemudian dilakukan introgasi, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaku kepada saksi GUSTI beserta tim bahwa terdakwa menyimpan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam yang berada di belakang lemari pakaian yang berada di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Salembaran Jaya Rt.004 Rw.010 Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang. Selanjutnya saksi GUSTI beserta, saksi DESANDA, serta saksi IDO melakukan penggeledahan di tempat yang disebutkan oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:-------

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram;
 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih;-----
- Kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa ARIYANTO Als CEPOL Bin SUHARTO (Alm) dan disita dari tangan kanan terdakwa ARIYANTO Als CEPOL Bin SUHARTO (Alm) dan benar bahwa barang tersebut milik terdakwa ARIYANTO Als CEPOL Bin SUHARTO (Alm). Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,89 gram tersebut adalah benar milik terdakwa yang didapat dari sdr. AKI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali yang nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila terjual semua. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;-------

A: Total Sampel 0,7653 gram netto awal, netto akhir 0,7271 gram;-----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa ARIYANTO Als. CEPOL Bin SUHARTO (Alm) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Salembaran Jaya Rt.004 Rw.010 Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang , maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:------

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi GUSTI, saksi DESANDA, serta saksi IDO selaku anggota

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng






sat resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di wilayah Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang sering digunakan untuk tempat transaksi narkotika jenis sabu , kemudian saksi Gusti beserta tim melakukan pemantauan di wilayah Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang, lalu sekira pukul 15.00 saksi GUSTI melihat terdakwa sedang berada di Kontrakan yang beralamat di Salembaran Jaya Rt.004 Rw.010 Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang. Kemudian dilakukan introgasi, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaku kepada saksi GUSTI beserta tim bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam yang berada di belakang lemari pakaian yang berada di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Salembaran Jaya Rt.004 Rw.010 Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang. Selanjutnya saksi GUSTI beserta, saksi DESANDA, serta saksi IDO melakukan penggeledahan di tempat yang disebutkan oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram:---
- 1 (satu) buah timbangan digital;-----
- 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No. Lab. :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng




putusan.mahkamahagung.go.id




Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng





Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng





- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas wama hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat berat seluruhnya 5,89 gr dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di belakang lemari pakaian;—
- Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa barang tersebut didapatkan membeli dari Sdr. Aki (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dan mengambi barang tersebut pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Pinggir Jalan Kampung Melayu, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang;-------
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;------
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL285EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa jenis sampel A yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7653 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,7271 gram, sampel B yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8683 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,8246 gram, sampel C

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4043 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3637 gram, sampel D yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4036 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3631 gram, sampel E yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3924 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3438 gram, sampel F yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3654 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3332 gram, dan sampel G yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3908 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3601 gram. Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan register sampel PL285EH/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, masingmasing mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;------

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;------

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIYANTO Als CEPOL Bin Alm SUHARTO di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;-----

-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng





- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;------

 Bahwa pada hari Senin, 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kontrakan Salembaran Jaya, RT.004 RW.010, Kel. Salembaran Jaya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, saksi Gusti Hary Prayogo, saksi Ido Febrianto, bersama tim menangkap Terdakwa yang sedang duduk di dalam kontrakan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas wama hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat berat seluruhnya 5,89 gr dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di belakang lemari pakaian;—

Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa barang tersebut didapatkan membeli dari Sdr. Aki (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dan mengambi barang tersebut pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Pinggir Jalan Kampung Melayu, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang;-------

 Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;------

- Bahwa pada hari Senin, 21 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kontrakan Salembaran Jaya, RT.004 RW.010, Kel. Salembaran Jaya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, saksi Gusti Hary Prayogo, saksi Ido Febrianto, bersama tim menangkap Terdakwa yang sedang duduk di dalam kontrakan;------

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng





- Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa barang tersebut didapatkan membeli dari Sdr. Aki (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dan mengambi barang tersebut pada hari Minggu, 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Pinggir Jalan Kampung Melayu, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang;--
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;------
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Laboratorium No.PL285EH/VIII/2023/Pusat Narkotika, tertanggal September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa jenis sampel A yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7653 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,7271 gram, sampel B yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8683 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,8246 gram, sampel C yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4043 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3637 gram, sampel D yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4036 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3631 gram, sampel E yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3924 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3438 gram, sampel F yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3654 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3332 gram, dan sampel G yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3908 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 0,3601 gram. Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan register sampel PL285EH/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, masing-masing mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-------

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut terhadap unsurunsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;------

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;-------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut;------

- 1. Unsur "setiap orang";-----
- 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";-----
- 3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";------

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng



putusan.mahkamahagung.go.id

muncant:	
	Ad. 1 Unsur "setiap orang";
	-
	Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah
	menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana
	dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
	Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah
	mengajukan Terdakwa yakni ARIYANTO Als CEPOL Bin Alm SUHARTO
	dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan
	bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam
	dakwaan Penuntut Umum;
	Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan
	diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan,
	Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana
	dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi
	adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) yang
	dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum
	dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;
	Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu
	menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut
	Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa
	dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah
	Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap
	menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocent);
	Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsu
	pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;
	Ad. 2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
	- Manimbana bahusatanna bakata malayya buluwa makaydaya adalah
	Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah
	bahwa Terdakwa tidak punya dasar, tidak punya kewenangan, tidak punya ijin,
	dan melawan hukum maksudnya adalah perbuatannya dilarang oleh undang- undang;
	Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter atau seorang
	peneliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menguasai Narkotika jenis shabu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng



tersebut tanpa ijin, maka penguasaan Narkotika itu jelas tanpa hak dan melawan hukum;------

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL285EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa jenis sampel A yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7653 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,7271 gram, sampel B yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8683 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,8246 gram, sampel C yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4043 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3637 gram, sampel D yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4036 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3631 gram, sampel E yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3924 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3438 gram, sampel F yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3654 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3332 gram, dan sampel G yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3908 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,3601 gram. Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan register sampel PL285EH/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, masing-masing mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;------


Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;------

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng





Hal-hal yang memberatkan:----- - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;------

Hal yang meringankan:-----

 Bahwa Terdakwa terus terang mengakui segala perbuatannya di persidangan;-

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-------

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP);------

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);------

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng





	terbuku secara san dan meyakinkan bersalah melakukan undak pidana	terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan		tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, serta menguasai
--	---	--	--	--

2.	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYANTO Als CEPOL Bin Alm
	SUHARTO oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahur
	serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengar
	ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
	penjara selama 6 (enam) bulan;

3.	Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya
	dari pidana yang dijatuhkan;
	dan pidana yang dijatankan,
1	Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
+.	werretapkan agai Teruakwa tetap unaman,
5.	Memerintahkan barang bukti berupa :
•	monomian balang balan belapa

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram dengan total netto awal: 3,5893 gram, netto akhir: 3,3166 gram;------

-	1 (satu) buah timbangan digital;
	Dimusnahkan;
_	1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih;

1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putin;								(
Dirampas ur	tuk Neg	ara;						-
embehankan	kenada	Terdakwa	memhayar	hiava	nerkara	sehes	ar F	2 n

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);------

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo, S.H., dan Santosa, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 11 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nova Vitrianida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Endah Kusmaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;------

Halaman 20 dari 18 Putusan Nomor : 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng





putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nova Vitrianida, S.H.

Halaman 21 dari 18 Putusan Nomor: 1755/Pid.Sus/2023/PN.Tng